



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM SATU DATA UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAREPARE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam dan komprehensif dan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antara Pusat, dan Daerah, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Parepare tentang Sistem Satu Data untuk Pembangunan Kota Parepare;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

16. Peraturan

16. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional;
18. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektorial;
19. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
20. Peraturan Walikota Parepare Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan serta Tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 7);
21. Peraturan Walikota Parepare Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM SATU DATA UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAREPARE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di Kabupaten / Kota sebagai Instansi Vertikal di daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare.
8. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang bertugas di bidang geospasial.
9. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disingkat LAPAN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang bertugas di bidang penelitian, pengembangan kedirgantaraan dan keantariksaan.

10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, symbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
11. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
12. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantaran,
13. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah informasi geospasial yang menyajikan satu atau lebih tema tertentu (berkaitan dengan unsur muka bumi) yang dibuat dengan mengacu pada informasi geospasial dasar.
14. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah informasi geospasial yang menyajikan satu atau lebih tema tertentu (berkaitan dengan unsur muka bumi) yang dibuat dengan mengacu pada informasi geospasial dasar.
15. Pengelolaan Data Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.
16. Sistem Satu Data adalah tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid dan akuntabel, yang dibangun berdasarkan kaidah atau prinsip statistik yang digunakan oleh semua pihak dan dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan daerah.
17. Forum Satu Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik Daerah, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati kesatuan data, penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan sesuai kaidah dan aturan-aturan yang berlaku.
18. Walidata adalah Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Statistik.
19. Produsen Data adalah Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
20. Metadata adalah informasi dari suatu data dalam format dan struktur yang distandarisasi untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan atau memudahkan cara untuk mencari, menggunakan atau mengelola informasi dari data yang bersangkutan.
21. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional dan/atau makro.
22. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah yang bersangkutan.
23. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.
24. Keterbukaan Data adalah data yang dapat diakses dan digunakan secara bebas serta dipublikasi ulang kepada siapapun dengan keharusan menyebutkan siapa penciptanya dan berbagai dengan lisensi yang sama.

25. Pemangku Kepentingan adalah terjemahan dari kata *stakeholder* dapat diartikan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat.
26. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah Kota Parepare berasaskan :

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemitakhiran; dan
- f. aksesibilitas

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan data pembangunan daerah yang akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 4

Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah bertujuan untuk :

- a. memiliki satu basis data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
- b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi daerah dan pemangku kepentingan;
- c. menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif;
- d. mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. menghasilkan informasi pembangunan di daerah yang akurat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah di Kota Parepare, meliputi :

- a. kedudukan;
- b. kewenangan;
- c. mekanisme;
- d. kebijakan dan strategi;
- e. pengelolaan;
- f. sumber daya manusia;
- g. kelembagaan dan koordinasi;
- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. peran masyarakat dan dunia usaha;
- j. larangan;
- k. insentif dan disinsentif;

l. sanksi

- l. sanksi;
- m. pembinaan dan pengendalian; dan
- n. pembiayaan.

Bagian Keempat
Kedudukan

Pasal 6

Kedudukan Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, dan Para Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan:

- a. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan berbasis data yang akurat; dan
- b. koordinasi untuk perencanaan pembangunan multi pihak.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 7

Kewenangan dalam pengelolaan Sistem Satu Data, meliputi :

- a. kerjasama dalam pengelolaan data pembangunan;
- b. penetapan standar pengelolaan data pembangunan;
- c. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data; dan
- d. pengelolaandata pembangunan.

BAB IV
MEKANISME

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membangun Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah;
- (2) Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang terkoneksi di tingkat :
 - a. kelurahan;
 - b. kecamatan;
 - c. kota;
 - d. perangkat daerah;
 - e. badan usaha milik daerah; dan
 - f. pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Masyarakat dan para Pemangku Kepentingan dapat mengakses data melalui Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah.

BAB V
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Kebijakan

Pasal 9

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 10

Strategi pengelolaan Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah, adalah:

- a. penyusunan konsep dasar pengelolaan Sistem Satu Data untuk pembangunan daerah;

b.pengembangan

- b. pengembangan metodologi pengelolaan Sistem Satu Data untuk pembangunan daerah;
- c. pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola data;
- d. pembentukan Forum Satu Data;
- e. pembangunan sistem database tunggal;
- f. peningkatan sumber daya manusia pengelola data pembangunan;
- g. pengembangan dan pengintegrasian Sistem Satu Data untuk pembangunan daerah; dan
- h. publikasi hasil pengolahan data pembangunan.

BAB VI
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Jenis Data

Pasal 11

- (1) Data Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. data statistik, meliputi :
 1. statistik dasar;
 2. statistik sektoral; dan
 3. statistik khusus.
 - b. data spasial, meliputi :
 1. data geospasial dasar; dan
 2. data geospasial tematik.
- (2) Selain data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam:
 - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Sumber Data

Pasal 12

- (1) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari BPS.
- (2) Statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2, diperoleh dari Instansi Pemerintah.
- (3) Statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 3, diperoleh dari Masyarakat.
- (4) Data statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, 2 dan angka 3, diperoleh dari Perangkat Daerah dan Instansi lainnya.
- (5) DG dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh BIG dan LAPAN.
- (6) DG tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 2, diperoleh dari Perangkat Daerah dan sumber lainnya.

Bagian Ketiga
Pengelola

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan dan analisis data pembangunan daerah.
- (2) Pengelolaan dan analisis data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Diskominfo, Bappeda dan BPS sebagai Pembina Statistik

(3) Perangkat

- (3) Perangkat Daerah wajib mengelola data secara lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, untuk disampaikan kepada Diskominfo sebagai Walidata.

Bagian Keempat
Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi, Desiminasi serta
Analisis Data

Paragraf 1
Pengumpulan
Pasal 14

- (1) Pengumpulan data pembangunan dilakukan oleh perangkat daerah dan pihak lainnya.
- (2) Pengumpulan data pembangunan dilakukan dengan cara :
 - a. langsung dari sumber data; dan
 - b. tidak langsung.
- (3) Pengumpulan data pembangunan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui Pendataan Lengkap, Survey dan cara lain sesuaidengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervisi dari BPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan data pembangunan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara mempergunakan data yang sudah tersedia di pihak lain.
- (5) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan dan diarsipkan.
- (6) Pemerintah Daerahmenetapkan penanggungjawab data sebagai otorisator data.

Paragraf 2
Pengolahan Data
Pasal 15

- (1) Pengolahan data pembangunan dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan :
 - a. penerimaan;
 - b. pengelompokkan;
 - c. penyuntingan;
 - d. penyandian; dan
 - e. perekaman/penyimpanan data.
- (3) Data pembangunan yang diterima oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan metadata.
- (4) Pengelompokkan data pembangunan dilakukan oleh petugas dan/atau sistem, sesuai dengan jenis data.
- (5) Data pembangunan yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penyuntingan dan penyandian.
- (6) Penyandian data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan perekaman/penyimpanan data, baik secara digital maupun manual.

Paragraf 3
Verifikasi dan Validasi Data
Pasal 16

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang valid dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Verifikasi dan validasi data statistik sektoral melibatkan BPS sebagai Pembina teknis di bidang Statistik.
- (3) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Diskominfo bersama Perangkat Daerah Kota Parepare.

Paragraf

Paragraf 4
Diseminasi Data
Pasal 17

- (1) Diseminasi data pembangunan dilakukan dalam bentuk media cetak dan elektronik secara berkala.
- (2) Diseminasi data pembangunan dalam bentuk media cetak berupa buku, leaflet, majalah, jurnal, Koran, dan / atau bentuk lainnya.
- (3) Diseminasi data pembangunan dalam bentuk media elektronik berupa layanan, atau bentuk lainnya.

Pasal 18

Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, hanya dapat disajikan untuk kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

Bagian Kelima
Analisis Data

Pasal 19

- (1) Pengolahan dan Analisis data pembangunan dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan di daerah.
- (2) Analisis data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terkoordinasi oleh Diskominfo, Bappeda dan BPS sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 20

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data pembangunan, dilakukan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola data pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kelurahan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pembentukan Unit yang menangani Data dan Analisis Pembangunan di Daerah.
- (2) Untuk keterpaduan pengelolaan data pembangunan daerah, dibentuk Forum Satu Data sebagai wadah komunikasi dan koordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan data pembangunan lintas sektor dan lintas daerah.
- (3) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda.
- (5) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Pembina Data tingkat kota;
 - b. Walidata tingkat kota;
 - c. Walidata pendukung kota
- (6) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen data tingkat daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.

Pasal

Pasal 22

- (1) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat Satu Data.
- (2) Sekretariat Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan seperti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretariat Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bappeda.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 23

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi pengelolaan Sistem satu Data untuk Pembangunan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Para Pemangku Kepentingan.

BAB IX
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dalam rangka mewujudkan Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah Provinsi;
 - c. pemerintah Daerah;
 - d. perguruan Tinggi;
 - e. lembaga Penelitian; dan
 - f. Pihak Lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengelolaan Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan dan/atau Perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Pihak Lain.

BAB X
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 26

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 27

Pengelola data dilarang menyebarluaskan data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan Pasal 12 ayat (3), kecuali untuk kepentingan Pemerintah Provinsi, Daerah, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

BAB XII
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Perangkat Daerah Masyarakat yang mengelola data pembangunan daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan keuangan, infrastruktur, program, dan / atau penghargaan.

Bagian Kedua
Disinsentif

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Perangkat Daerah yang tidak mengelola data pembangunan daerah dengan baik.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Pengelola Data Pembangunan Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 27, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan data pembangunan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pembentukan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Kota Parepare;
 - b. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan data pembangunan;
 - c. pengembangan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan data pembangunan;
 - d. peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Daerah; dan

e. Pengembangan

- e. Pengembangan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Daerah berbasis teknologi informasi.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 32

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BPS, BIG dan LAPAN, serta Lembaga lain, melakukan pengendalian dalam pengelolaan data pembangunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan penyelenggaraan Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah, dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur Standar Operasional Prosedur dan Tata Laksana pelaksanaan Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 28 Agustus 2020

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 35